Tempat Pelaksanaan Shalat ld

Shalat id lebih baik dilakukan di tanah lapang, dan makruh hukumnya jika dilakukan di masjid tanpa alasan yang diperkenankan. Silakan melihat pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai hal tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, pelaksanaan shalat id di tanah lapang hukumnya tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja. Namun memang dimakruhkan apabila dilakukan di dalam masjid tanpa alasan yang diperkenankan, kecuali bagi penduduk kota Makkah, karena lebih afdhal bagi mereka untuk melaksanakannya di Masjidil Haram, dengan alasan karena tempat itu adalah tempat yang paling terhormat dan dapat langsung melihat Ka'bah.

Menurut madzhab Hambali, pelaksanaan shalat id di tanah lapang disunnahkan, dengan syarat dekat dengan permukiman warga, apabila jauh maka tidak sah shalat idnya. Dimakruhkan pelaksanaannya di dalam masjid tanpa alasan yang diperkenankan, kecuali bagi penduduk kota Makkah, karena lebih afdhal bagi mereka untuk melaksanakannya di Masjidil Haram seperti pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Syafi'i, pelaksanaannya di dalam masjid lebih afdhal daripada di tempat lairu karena masjid adalah tempat yang lebih suci dibandingkan tempat-tempat lainnya. Terkecuali jika ruangannya tidak mencukupi jamaah yang datang, maka dimakuhkan pelaksanaarmya di sana, karena akan menyebabkan kegaduhan di dalam masjid. Jika keadaannya demikian maka disunnahkan agar pelaksanaannya dilakukan di tanah lapang.

Untuk pendapat madzhab Hanafi, sama seperti pendapat madzhab Hambali dan Maliki, hanya mereka tidak memberikan pengecualian bagi penduduk kota Makkah untuk shalat di Masjidil Haram.

Ketika imam telah berangkat menuju tanah lapang, maka dianjurkan baginya untuk menunjuk seseorang agar dapat menjadi perwakilannya menjadi imam bagi para lanjut usia atau siapa pun yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk pergi ke tanah lapang. Menurut madzhab Maliki, imam tidak perlu untuk menunjuk siapa pun agar dapat menggantikannya menjadi imam bagi orang-orang yang lemah. Mereka boleh membuat jamaahnya sendiri, namun mereka tidak boleh melantangkan suaranya ketika shalat dan tidak perlu juga ada khutbah, mereka hanya cukup melakukan shalat idnya saja dan dengan suara yang rendah. Shalat id itu sama seperti shalat Jum'at, lebih utama jika dilakukan di satu tempat, bersama dengan imam, bagi mereka yang mampu untuk pergi ke tempat tersebut. Apabila shalat itu dilakukan sebelum imam melakukannya, maka dia tidak mendapatkan sunnah shalat id nya sama sekali, dan disunnahkan baginya untuk melakukannya bersama imam. Namun tentu dia boleh melakukannya sendiri apabila dia tertinggal dari jamaah shalat bersama imam.